



**P U T U S A N**

Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA  
Pangkat, NRP : .....  
Jabatan : .....  
Kesatuan : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : .....  
Tempat tinggal : Kab. Lumajang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/112/K/AD/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

Dan

Kedua:

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 32 jo Pasal 6 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu:

Kesatu:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke -2 a KUHP.

Dan

Kedua:

"Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 32 jo Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Flashdis percakapan XXXX dengan Sdri. XX.
- b) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A 11 W.
- c) 1 (satu) buah Liontin berat 0.5 gram kadar 23 karat beserta suratnya.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. X (Saksi-1).

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto Handphone merk Oppo A 11 W dan Flasdisk.
- b) 1 (satu) lembar foto Liontin berat 0,5 gram kadar 23 karat beserta suratnya.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ....039/V//2018 tanggal ... Mei 2018 atas nama X dengan Sdri XX.
- d) 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota isteri Prajurit Nomor Reg PG .../... /XXI/.../ .../2002 tanggal 16 April 2002 atas nama Sdri XXX.

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021



- e) 1 (satu) lembar foto copy KPI No.Reg .../III/P-KS/2003 tanggal ... Maret 2003 atas nama Sdri XXX.
- f) 1 (satu) lembar foto telanjang atas nama Sdri XX.
- g) 5 (lima) lembar Chatingan antara Sdri. XX dengan XXXX.
- h) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama X tanggal 18 Desember 2020.
- i) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdri. XXX tanggal 28 Desember 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara iniserta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 129-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 9 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXXX, XXX NRP XXXX; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan:

Kesatu :

Alternatif Kedua : "Turut serta melakukan zina"

Dan

Kedua : "Memanfaatkan produk Pornografi".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana :Penjara selama 1 (satu)tahun.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Flashdis percakapan XXXX dengan Sdri. XX.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A 11 W.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. X (Saksi-1).

- c) 1 (satu) buah liontin berat 0.5 gram kadar 23 karat beserta suratnya.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. XX.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat:
- 1 (satu) lembar foto Hanphone merk Oppo A 11 W dan Flasdisk.
  - 1 (satu) lembar foto Liontin berat 0,5 gram kadar 23 karat beserta suratnya.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ....../.../V/2018 tanggal ... Mei 2018 atas nama X dengan Sdri XX.
  - 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota isteri Prajurit Nomor Reg PG ....../....2/XXI/3/.../2002 tanggal .. April 2002 atas nama Sdri XXX.
  - 1 (satu) lembar foto copy KPI No.Reg .../III/P-KS/2003 tanggal .... Maret 2003 atas nama Sdri XXX.
  - 1 (satu) lembar foto telanjang atas nama Sdri XX.
  - 5 (lima) lembar Chatingan antara Sdri. XX dengan XXXX.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama X tanggal 18 Desember 2020.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdri. XXX tanggal 28 Desember 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
- Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/129-K/PM.III-12/AD/XI/2021 tanggal 15 November 2021.
  - Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 November 2021.
  - Kontra memori banding dari Oditur Militer tertanggal 13 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 15 November 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 129-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 9 November 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan 129-K/PM.III-12/AD/VII/2021 Tanggal

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

09 November 2021 adapun alasan-alasan hukum atau penjelasannya  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan 129-K/PM.III-12/AD/VII/2021 Tanggal 09 November 2021, dan Pembanding/Pemohon banding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2021, dan karenanya penyerahan memori banding ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
2. Bahwa memori banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pledoi/Pembelaan maupun Klimenti dan Duplik dari Pemohon Banding dalam perkara tersebut, dan karenanya mohon dipertimbangkan sesuai hukum dan keadilan.
3. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum dari *judex facti*, karena pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan hukum dan keadilan, dan karenanya mohon dibatalkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
4. Keberatan Pertama, bahwa dalam halaman 48 pada Putusan Perkara tersebut *judex facti* mengatakan bahwa Terhadap sangkalan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi-2 dan mengaku hubungan terdakwa hanya sebatas sorang ....dengan seorang ... serta Terdakwa tidak pernah menerima foto saksi-2 yang dalam keadaan telanjang memperlihatkan kemaluannya (vagina), atas sangkalan tersebut. Oleh karenanya Penasihat hukum terdakwa berpendapat penolakan Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa kurang tepat apabila dikaitkan dengan hak yang harus diperhatikan buat diri terdakwa karena terdakwa juga masih mempunyai hak atas azas kesamaan dimuka hukum (*Equality before the law*).
5. Keberatan Kedua, bahwa dalam pertimbangan mengenai unsur kedua pada halaman 58 pada poin dua dan halaman 59 poin dua dan poin empat dalam Putusan Majelis Hakim *Judec Facti* karena:
  - a. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di atas apabila dibaca dengan seksama sangat jelas menandakan kurang konsisten dan kurang obyektif karena pertimbangan tersebut antara poin satu, poin dua dan poin tiga adalah saling bertentangan dan apabila digunakan sebagai dasar/pertimbangan dalam suatu Putusan.
  - b. Penerapan alat bukti petunjuk dalam menilai terbuktinya unsur zina bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 854.K/Pid/1983. Kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut ialah "seorang laki-laki terbukti bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut
6. Keberatan Ketiga, bahwa dalam pertimbangan mengenai unsur kedua pada halaman 63 Nomor 12 (dua belas) dalam Putusan Majelis Hakim *Judec Facti* yang intinya: "bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi-2 di hotel dan di rumah terdakwa". Kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut  
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas hanya mengambil dari keterangan saksi-2 akan tetapi ada fakta persidangan yang belum dimasukkan dalam pertimbangan hakim diatas diantaranya : keterangan saksi-2 bahwa dalam persidangan saksi-2 memberikan keterangan selama datang dirumah terdakwa ... Dsn. Rowobujel Ds. Labruk Lor Kec Sumpusuko Kab. Lumajang. Bersama saksi-3 tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan di pertegas dengan keterangan saksi-3 yang disampaikan dipersidangan bahwa saksi-3 melihat antara saksi-1 dengan Terdakwa masuk dalam kamar namun pintu kamar tidak ditutup rapat dan apabila dilihat dari tempat duduk ruang tamu yang diduduki oleh saksi-3 masih dapat melihat apa yang ada didalam kamar tersebut; dan
  - b. Bahwa pada saat saksi-2 bersama saksi-3 datang dirumah Terdakwa ..... Dsn. Rowobujel Ds. Labruk Lor Kec Sumpusuko Kab. Lumajang, dirumah terdakwa sedang ada perbaikan rumah dan ada tukang/kuli bangunan yang sedang bekerja memperbaiki dapur rumah terdakwa dan bahan material bangunan berada di dalam kamar depan rumah terdakwa yang disebutkan oleh saksi-2 dan saksi-3, jadi sangat tidak mungkin apabila terdakwa dengan saksi-2 melakukan hubungan badan karena selain pintu kamar tidak tertutup rapat pekerja bangunan selalu mondar mandir mengambil bahan material yang berada di dalam kamar tersebut, dipertegas oleh keterangan saksi-3 dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 129-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 9 November 2021 halaman 29 angka 6, angka 7 dan halaman 30 angka 8 dan angka 9.
7. Keberatan Keempat, bahwa dalam pertimbangan mengenai unsur kedua pada halaman 63 Nomor 12 (dua belas) dalam Putusan Majelis Hakim *Judec Facti* yang intinya: "bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi-2 di hotel dan dirumah terdakwa". Kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut adapun alasan keberatan Penasihat hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:
- a. Karena keterangan saksi-2 dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor 129-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 9 November 2021 halaman 20 angka 11, dan halaman 21 angka 12, yang menerangkan bahwa saksi-2 dengan terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wib melakukan persetubuhan di penginapan belakang pom bensin desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, menurut kami Penasihat hukum terdakwa adalah merupakan keterangan yang tidak berdasar/ karangan belaka yang di buat oleh saksi -2 dan kebenaran sangat kami ragukan karena pada waktu yang disebutkan oleh saksi-2 diatas, terdakwa menghadiri dua kegiatan di wilayah binaanya dalam kurun waktu yang bersamaan, adapun kegiatan yang dihadiri Terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa menghadiri 2 (dua) kegiatan di Balai Desa Wotgalih, kegiatan pertama Rapat Koordinasi Rencana Normalisasi Sungai Pancer, dan kegiatan kedua Pembinaan Satgas Keamanan Desa (SKD), dan di pertegas lagi pada saat pemeriksaan saksi-2 keterangan saksi-2 tersebut disangkal oleh terdakwa.
- Surat pernyataan yang di buat oleh Sdri. XXXXX pekerjaan karyawan/petugas penginapan/hotel Pecoro Rambipuji Jember yang bertugas pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 yang intinya bahwa: pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 di hotel Pecoro Jember tidak ada yang menyewa kamar atas nama XXXX maupun XX dan dalam buku tamu tidak ada tamu yang bernama XXXX maupun XX.
- Bahwa benar Sdri. XXXXX pekerjaan karyawan/petugas penginapan/hotel Pecoro Rambipuji Jember yang bertugas pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pernah di periksa di Subdenpom Jember dengan permasalahan ini, namun Sdri. XXXXX oleh pihak Penyidik Polisi Militer tidak di masukkan dalam berkas perkara dan juga tidak dihadirkan dalam persidangan.

Bahwa sangkalan terdakwa terkait keterangan saksi-2 berkaitan dengan keberadaan terdakwa di hotel bersama saksi-2 dapat di benarkan karena petugas jaga maupun daftar hadir/buku tamu hotel tidak di temukan bukti kedatangan terdakwa dan/atau saksi-2 sebagai tamu di hotel Pecoro Jember tersebut.

Bahwa saksi-2 dalam memberikan keterangan berada di bawah sumpah sementara keterangan saksi-2 terkait dengan keberadaannya di hotel Pecoro Jember adalah berpotensi berbohong karena tidak di dasari dengan alat bukti yang kuat, oleh karena keterangan saksi-2 tersebut berpotensi berbohong maka penasihat hukum berpendapat bahwa keterangan saksi-2 harus dikesampingkan, dan oleh karena keterangan saksi-2 yang berbohong maka kemungkinan besar keterangan saksi-2 terkait perkara ini perlu di pertanyakan kebenarannya.

8. Keberatan Kelima, bahwa dalam pertimbangan mengenai unsur kedua pada halaman 66 dalam Putusan Majelis Hakim *Judec Facti* yang intinya: "yang memanfaatkan, Produk Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, telah terpenuhi". Kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adapun alasan keberatan Penasihat hukum Terdakwa adalah serbagai berikut:
  - Bahwa dalam pemeriksaan para saksi di persidangan pada hari Senin tanggal 16-8-2021, saksi-2 memberikan keterangan bahwa saksi-2 sendiri yang membuat foto telanjang dirinya dan saksi-2 sendiri juga yang berusaha mengirim foto/gambar telanjang tersebut kepada terdakwa, akan tetapi saksi-2 tidak mengetahui apakah foto tersebut sampai atau tidak.

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-2 tentang saksi-2 pernah mengirim foto/gambar telanjang kepada terdakwa pada saat terdakwa sedang melaksanakan tugas di luar jawa, di sangkal oleh terdakwa karena ditempat terdakwa bertugas di daerah pulau terluar yaitu Pulau Aru utara dimana tempat terdakwa bertugas saat itu tidak adajaringan PLN dan tidak ada jaringan Telkom sehingga tidak terdapat Signal yang bisa masuk dan untuk melaksanakan komunikasi melalui hp sangat sulit apalagi mengirim foto/gambar melalui Hp sangat sulit/bahkan bisa dipastikan tidak bisa.

- Bahwa dalam pemeriksaan para saksi di persidangan pada hari Senin tanggal 16-8-2021, saksi-1 memberikan keterangan bahwa saksi-1 mendapatkan surat Kaleng yang isinya foto telanjang dan cating hp saksi-2 dan tidak tau siapa pengirimnya dan setelah saksi-1 bertanya kepada saksi-2, saksi-2 mengakui bahwa saksi-2 yang membuat foto telanjang saksi-2 dengan menggunakan handphone saksi-2 sendiri dan di buat di dalam kamar rumah saksi-2 sendiri.
  - Bahwa sampai dengan sekarang saksi-2 juga tidak dilaporkan/diproses di pihak yang berwajib dalam hal ini Polres Lumajang, padahal seharusnya sesuai dengan hukum yang berlaku "Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" seharusnya yang wajib dilaporkan adalah saksi-2 sebagai pembuat , penyimpan dan penyebar foto telanjang dalam perkara ini, sesuai yang termaktum dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
9. Bahwa beberapa hal yang menyangkut diri Terdakwa/Pemohon Banding sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam mengadili dan memutus perkara, sebagai berikut:
- a. Bahwa terdakwa selama berdinas di TNI AD pernah melaksanakan tugas Operasi diantaranya: tugas operasi Pembebasan Sandra di Papua, tugas operasi Seroja di Timur-Timur dan tugas operasi di Ambon;
  - b. Bahwa terdakwa selama berdinas di TNI AD mendapatkan penghargaan dari negara diantaranya : Satya lencana Kesetyaan VIII tahun, Satya lencana Kesetyaan XVI tahun, Satya lencana Kesetyaan XXIV tahun, Tanda Jasa Seroja, Tanda Jasa Raksaka Dharma dan Tanda Jasa Dharma Nusa;
  - c. Bahwa terdakwa selama menjadi anggota TNI AD berdedikasi tinggi dan berdisiplin tinggi serta belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana;
  - d. Bahwa terdakwa masih dapat dibina di satuan dalam rangka untuk mendukung tugas di TNI AD khususnya di satuan terdakwa dengan bukti adanya surat Rekomendasi Permohonan Keringanan Hukuman nomor R/635/IX/2021 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan dari satuanya Terdakwa; dan

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kebanggaan keluarga dan orang tuanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding XXXX NRP XXX, XXXX, XX; dan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 129-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 9 November 2021.

## MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan 129-K/ PM.III-12/AD/VII/2021 Tanggal 09 November 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon banding.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding, sebagai berikut:

1. Keberatan ke-1.

Bahwa setelah mempelajari keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada hal 3 s/d 12 Memori Banding, Oditur Militer sangat tidak sependapat mengingat:

Bahwa Penasihat Hukum keberatan dalam halaman 48 pada putusan perkara tersebut *judex facti* mengatakan bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan mengaku hubungan Terdakwa hanya sebatas seorang Danramil dengan seorang bidan serta Terdakwa tidak pernah menerima foto Saksi-2 yang dalam keadaan telanjang memperlihatkan kemaluannya (vagina), atas sangkalan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai bahwa sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat pribadi Terdakwa semata yang tidak didukung oleh barang bukti lain yang merupakan keterangan Terdakwa untuk membela dirinya dan bahkan ia memiliki hak ingkar, hal ini wajar dilakukan seorang Terdakwa oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan perlu ditolak menurut kami selaku Oditur Militer pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat mengingat didalam persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan keterangan Saksi-2 (Sdri XX) yang berkaitan dengan perzinahan dengan Terdakwa tidak diakui/disangkal oleh Terdakwa demikian juga dengan foto telanjang Saksi-2 atas permintaan

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk dikirimkan ke H.P. Terdakwa tidak  
putusan.mahkamahagung.go.id dikawal oleh Terdakwa.

## 2. Keberatan ke-2.

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyimpulkan mengenai unsur zina atau persetubuhan sebagaimana pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 8 (delapan) didalam memori banding nya yang dengan tegas sangat menolak tentang Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 854/KIPid/1983 karena didalam fakta persidangan sudah dengan jelas Saksi-2 menerangkan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dilakukan di penginapan di belakang Pom Bensin Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember sudah sangat jelas dan terang perbuatan persetubuhan tersebut.

Fakta hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 129-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 09 November 2021 halaman 58 poin dua dan halaman 59 poin dua dan poin empat, mengingat hal ini apa yang diuraikan Majelis Hakim dalam putusannya merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Terdakwa sendiri maupun keterangan para saksi.

## 3. Keberatan ke-3.

Bahwa Oditur Militer menilai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyimpulkan bahwa pada saat Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Dsn Rowobujel Ds. Labruk Lor Kec. Summersuko Kab. Lumajang bersama dengan Saksi-3 dimana pada saat itu di rumah Terdakwa sedang ada perbaikan rumah dan ada tukang bangunan yang sedang bekerja memperbaiki dapur rumah Terdakwa dan bahan material bangunan berada di dalam kamar depan rumah terdakwa yang disebutkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, jadi sangat tidak mungkin apabila Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan karena selain pintu kamar tidak tertutup rapat pekerja bangunan selalu mondar mandir mengambil bahan material yang berada didalam kamar tersebut itu hanya kesimpulan dan Penasihat Hukum Terdakwa saja mengingat dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor 129-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 9 November 2021 didalam fakta hukum sangatlah jelas Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dilakukan di penginapan disamping di belakang Porn Bensin Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember dan di rumah Terdakwa di Dsn Rowobujel Ds. Labruk Lor Kec. Summersuko Kab. Lumajang.

## 4. Keberatan ke-4.

Bahwa terhadap keberatan ke-4 Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur Kedua pada halaman 66 dalam Putusan Majelis Hakim Judec Facti yang intinya "yang memanfaatkan produk Pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, telah terpenuhi Penasihat hukum keberatan karena sampai dengan sekarang Saksi-2 juga tidak dilaporkan/diproses oleh pihak

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwajiban, padahal seharusnya sesuai dengan hukum yang

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008" tentang Pornografi seharusnya yang wajib dilaporkan adalah saksi-2 sebagai pembuat, penyimpan dan penyebar foto telanjang dalam perkara ini, apa yang menjadi keberatan Penasihat hukum Terdakwa sangatlah wajar disampaikan, akan tetapi fakta hukum didalam persidangan yang ada didalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 129-K/ PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 09 November 2021 sangatlah tepat dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

### 5. Kesimpulan

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan permohonan Penasihat Hukum yang dituangkan dalam Memori Bandingnya pada halaman 12 yang isinya tidak perlu diuraikan lagi, namun dengan hormat mohon Majelis Hakim Banding agar:

- a. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Penasihat Hukum sebagaimana dalam Memori Bandingnya.
- b. Mengabulkan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim Banding menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 129-K/ PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 9 November 2021.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum pada tanggal 15 November 2021 tersebut Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 129-K/PM.III-12./AD/VII/2021 tanggal 09 November 2021.
2. Bahwa terhadap alasan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpisahkan dengan Pledoi/Pembelaan maupun Klimenti dan Duplik dari Pemohon Banding dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tentunya juga merupakan bagian yang menjadi pertimbangan dalam pemidanaan terhadap diri Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.
3. Bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dari *judex fact* karena pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan hukum dan keadilan tentunya sah sah saja Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan atas pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama karena Penasihat Hukum mewakili hak hak yang ada pada Terdakwa sedangkan Majelis Hakim tentunya dalam pertimbangannya tidak serta merta mempertimbangkan dari satu sisi akan tetapi tentunya dari beberapa sudut pertimbangan sehingga dirasakan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa.
4. Bahwa terhadap Keberatan Pertama, bahwa dalam halaman 48

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Putusan Perkara tersebut *Judek facti* mengatakan bahwa Terdakwa sangkalan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi-2 dan mengaku hubungan terdakwa hanya sebatas sorang .... dengan seorang .... serta Terdakwa tidak pernah menerima foto saksi-2 yang dalam keadaan telanjang memperlihatkan kemaluannya (vagina), atas keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dalam menanggapi sangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa karena sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan dalam hal ini tentunya Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang didasarkan pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 Undang undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dalam hal ini tentunya telah didasarkan pada dua alat bukti yang sah baik berupa keterangan Saksi-2 yang menyatakan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2020 di penginapan belakang Pom Bensin Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember, selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menerima foto Saksi-2 dalam keadaan telanjang, Hal ini tentunya tidak sesuai dengan keterangan Saksi-2 yang menyatakan telah mengirimkan foto telanjang Saksi-2 kepada Terdakwa. Selanjutnya apabila dikaitkan antara keterangan Saksi-2 dengan alat bukti lainnya baik berupa keterangan Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 yang mengetahui adanya perselingkungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 setelah menerima kiriman surat lewat pos yang berisi 5 (lima) lembar chatngan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan 1 (satu) lembar foto bugil istri Saksi-1 (Saksi-2), sehingga pada tanggal 30 Agustus 2020 dari pengakuan Saksi-2 yang mengaku chatngan dengan Terdakwa dan membuat foto telanjang Saksi-2 atas permintaan Terdakwa serta mengaku selingkuh sejak bulan Juli 2016 dan pada tanggal 18 Agustus 2020 sejalan dengan Saksi-1 yang menemukan bukti adanya perselingkuhan. Demikian juga keterangan Saksi-3 yang pernah diajak oleh Saksi-2 baik ke rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke kamar depan kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dengan pintu kamar selalu dalam keadaan tertutup sedangkan Saksi-3 hanya duduk di ruang tamu sambil bermain HP tidak berani mengetuk pintu maupun membuka pintu kamar disamping itu Saksi-3 pernah melihat Saksi-2 dicium oleh Terdakwa pada bagian pipi sebelah kanan oleh Terdakwa, juga Saksi-3 pernah melihat Saksi-2 bergelayut di bahu Terdakwa tentunya hal ini tidak logis apabila Terdakwa menyangkal tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena status Terdakwa dan Saksi-2 yang bukan merupakan suami istri tentunya tidak akan elok apabila melakukan perbuatan tersebut dimuka orang lain, disamping itu sangkalan Terdakwa tersebut hanyalah untuk diri Terdakwa sendiri karena sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti dan juga Terhadap diri Terdakwa telah diberikan hak yang sama dimuka hukum sehingga keberatan pertama yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keberatan kedua yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara perzinahan dimana dipersyaratkan adanya ketentuan harus perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suami atau istri dalam hal ini fakta yang terungkap sebagaimana fakta persidangan tersebut Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang bermula sejak tahun 2016 saat status Saksi-2 sehingga Saksi-2 bercerai dengan Saksi-1, selanjutnya setelah Saksi-2 rujuk kembali dengan Saksi-1, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 status Terdakwa dan Saksi-2 merupakan istri/suami dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka, disamping itu keterangan Saksi-2 tersebut didukung dengan alat bukti lain. Disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tidak hanya didasarkan pada ketentuan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 854 K/Pid/1983 karena fakta yang terungkap dalam persidangan juga tersebut tidak hanya didasarkan kepada adanya seorang laki laki yang bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar saja akan tetapi adanya keterangan Saksi-2 yang menyatakan pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 di Penginapan belakang Pom bensin Ds Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember. Berdasarkan uraian tersebut maka keberatan kedua tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.
6. Keberatan ketiga yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama yaitu tidak hanya mendasarkan pada keterangan Saksi-2 yang telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Penginapan belakang Pom Bensin Ds Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember akan tetapi juga tentunya mendasarkan pada keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang pada saat datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Rowobujel Ds. Labruk Lor Kec. Summersuko Kab. Lumajang langsung masuk ke dalam kamar utama rumah Terdakwa dan berada di dalamnya kurang lebih 10 menit sedangkan Saksi-3 yang berada di ruang tamu hanya bermain Handphone tanpa mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi-3 tidak pernah masuk kedalam kamar hal ini tentunya menjadi bukti adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 bahkan Saksi-3 pernah melihat Terdakwa mencium Saksi-2 setelah pulang dari rumah Terdakwa, Saksi-2 merangkul Terdakwa maupun cerita Saksi-2 yang mengatakan selingkuh dengan Terdakwa. Hal ini tentunya memperkuat adanya hubungan baik adanya persetubuhan antara Saksi-2 dengan Terdakwa maupun perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di dalam rumah Terdakwa mengingat antara Terdakwa dan Saksi-2 masih sama sama terikat dalam hubungan rumah tangga dengan orang lain juga dilihat dari norma kesusilaan maupun adat ketimuran perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2. Oleh karenanya keberatan ketiga tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.
7. Keberatan keempat, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa sah sah saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 yang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena sangkalan Terdakwa hanya untuk diri

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sangkalan Terdakwa tersebut merupakan bagian dari pembelaan diri. Terdakwa dalam pembelaan dirinya dan sangkalan Terdakwa tanpa didukung dengan alat bukti yang sah baik surat pada awal pemeriksaan tingkat pertama maupun keberadaan Sdri XXXXX yang juga tidak pernah menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa pada tingkat pertama oleh karenanya keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

8. Keberatan kelima, Majelis Hakim tingkat Banding menanggapi bahwa tidak beralasan apabila Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang memberi keterangan Saksi -2 membuat foto telanjang dirinya dan selanjutnya mengirimkan foto/gambar telanjang dirinya kepada Terdakwa melalui via WhatsApp ke nomor HP Terdakwa saat Terdakwa melaksanakan Satgas Apter di Aru Utara Desa Kagotin Ambon dengan maksud supaya Terdakwa disaat onani/masturbasi agar cepat keluar sperma, apabila diantara Saksi-2 tidak ada hubungan yang khusus atau begitu dekatnya antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak mungkin Saksi-2 akan membuat foto dirinya dalam keadaan telanjang untuk diberikan dan dimanfaatkan oleh Terdakwa. Demikian juga dari fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan Saksi-2 sebagaimana putusan majelis tingkat pertama pada hal 26 pada nomor 20 tersebut telah bersesuaian juga keterangan Saksi-1 yang mendapatkan foto Saksi-2 dari kiriman lewat pos bukanlah dari Saksi-2 akan tetapi dari seseorang yang Saksi-1 tidak mengetahui alamat pengirimnya sehingga Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang cahtingan dan foto Saksi-2 dalam keadaan telanjang dan Saksi-2 membenarkan sehingga Saksi-1 membuat pengaduan pada tanggal 18 Desember 2020 dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 tanggal 18 Desember 2020.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan seharusnya Saksi-2 dilaporkan/diproses dipihak yang berwajib, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Pengadilan dalam lingkungan Peradilan militer berwenang : mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, selanjutnya didalam pasal 10 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Peradilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang tempat terjadinya berada di daerah hukum;atau Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Sedangkan terhadap Saksi-2 yang mebuat foto dirinya dalam keadaan telanjang yang merupakan orang sipil bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Militer akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum.

Dengan demikian Keberatan Penasihat Hukum tidak diterima dan dinyatakan ditolak.

9. Bahwa pertimbangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memutuskan perkara Terdakwa yaitu Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi, mendapatkan penghargaan dari negara yaitu Satya lencana kestyaaan VIII tahun, XVI tahun, tanda jasa Seroja, tanda jasa Raksakan Dharma dan Tanda jasa Dharma Nusa, Terdakwa mempunyai

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dedikasi tinggi dan disiplin yang tinggi, masin dapat diina  
bagi mendukung tugas TNI AD, serta menjadi kebanggaan  
keluarga dan orang tuanya, Majelis Hakim Tingkat Banding  
menanggapi bahwa hal ini tidak sebanding dengan perbuatan  
Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana fakta  
yang terungkap dalam persidangan serta dikaitkan dengan diri  
Terdakwa yang merupakan seorang ..... dengan jabatan  
sebagai ..... tentunya harus dituntut disiplin yang tinggi dan  
bisa menjadi contoh bagi bawahan serta masyarakat  
sekelilingnya untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat  
mencoreng citra TNI AD di mata masyarakat. Demikian juga  
apabila Terdakwa merupakan kebanggaan dari keluarga dan  
orang tuanya seharusnya juga bisa menjaga nama baik  
keluarga dan orang tuanya tetapi karena nafsu justru Terdakwa  
melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sejak bulan Juli 2016  
selanjutnya berlanjut kembali setelah Saksi-2 rujuk kembali  
dengan Saksi-1 yaitu terakhir pada tanggal 18 Agustus 2020  
serta perbuatan yang bertentangan dengan UU ITE. Hal ini  
tentunya tidak sesuai dengan pertimbangan yang disampaikan  
oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Oleh karenanya permohonan  
yang disampaikan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis  
Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana  
terhadap diri Terdakwa drasakan perlu diperberat.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori/tanggapan atas memori banding  
Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan oleh Oditur Militer,  
Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai  
berikut:

Bahwa terhadap kontra memori Oditur Militer yang menanggapi  
keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,  
Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan yaitu  
terhadap kontra memori tersebut yang pada dasarnya telah  
menjawab tentang keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum  
tersebut hal ini juga telah Majelis Hakim Tingkat Banding telah  
tanggapi atas keberatan dari Penasihat Hukum sedangkan terhadap  
kontra memori terhadap permohonan yang disampaikan oleh  
Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan  
tanggapi terhadap pertimbangan pidana yang disampaikan oleh  
Majelis Hakim Tingkat Banding nantinya sebagaimana yang diuraikan  
dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak  
pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor  
129-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 9 November 2021, yang  
menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana:

Kesatu alternatif kedua:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu; padahal  
diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284  
Ayat (1) ke-2a KUHP.

Dan

Kedua :

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang memanfaatkan produk pornografi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 32 jo Pasal 6 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit aktif berpangkat ..... NRP .....dengan jabatan ..... Kesatuan .....
2. Bahwabener status Terdakwa adalah suami dari Saksi-4 (Sdri. XXXX) sedangkan Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 (Sdr X) meskipun antara Saksi-2 dan Saksi-1 pernah bercerai pada tahun 2016 selanjutnya padatanggal 23 Mei 2018 Saksi-1 dengan Saksi-2 rujuk dan menikah lagi dan sampai dengan perkara ini status Saksi-2 masih istri sah dari Saksi-1.
3. Bahwa benar selama Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 serta menjalin hubungan asmara, sebelum dilakukan pengaduan pada bulan Juli tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan baik di tempat tempat lain maupun di rumah Terdakwa di Dsn Rowobujel Ds. Labruk Lor Kec. Sumberuko Kab. Lumajang, dan selanjutnya setelah Saksi-2 dan Saksi-1 rujuk kembali pada tahun 2018 antara Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan perbuatan lain dengan cara Saksi-2 mengulum (oral) kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam mulut Saksi-2 di kamar utama rumah Terdakwa di Dsn Rowobujel Ds. Labruk Lor Kec. Sumberuko Kab. Lumajang tanpa menutup pintu kamar dengan rapat dan tidak dalam keadaan terkunci sedangkan Saksi-3 mainan Handphone di ruang tamu yaitu pada bulan Agustus 2018, bulan September 2018, bulan November 2018, bulan Februari 2019, bulan Juni 2019,
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi -2 melakukan persetubuhan terakhir kali di penginapan belakang Pom bensin Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember.
5. Bahwa benar disamping melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yaitu antara tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 saat Terdakwa melaksanakan Satgas Apter di Aru Utara Desa Kagofin Ambon, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta foto Saksi-2 dalam keadaan telanjang dengan posisi duduk dan paha terbuka serta Vagina terlihat jelas, selanjutnya melakukan pemetretan diri Saksi-2 dalam keadaan telanjang dengan menggunakan kamera HP Android kemudian mengirimkan fotonya melalui WhatsApp kepada Terdakwa dengan maksud saat Terdakwa melakukan Masturbasi sambil melihat foto telanjang Saksi-2 supaya sperma Terdakwa cepat keluar, selanjutnya setelah Saksi-2 mengirim foto tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 langsung menghapus dari handphone Saksi-2.
6. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2020 Saksi-1 mendapat kiriman surat lewat pos yang berisi 5 (lima) lembar chatingan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan 1 (satu) lembar foto bugil Saksi-2 serta 1 (satu) buah flashdisk yang isinya dari flashdisk tersebut sama dengan lembaran yang ada dalam amplop surat tersebut dan pada tanggal 30 Agustus 2020 Saksi-1

Halaman 16dari19hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021



menunjukkan bukti-bukti kiriman surat kaleng tersebut kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 mengakui jika semua bukti lembaran tersebut adalah chattingan Saksi-2 dengan Terdakwa dan foto telanjang itu adalah benar foto Saksi-2 atas permintaan Terdakwa dan Saksi-2 mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya mengadukan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Surat Pengaduan tertanggal 18 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 129-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 9 November 2021, mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi-2 pada bulan Juli 2016, namun baik istri Terdakwa (Saksi-4) dan Saksi-1 tidak pernah melakukan pengaduan, selanjutnya saat rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 rujuk kembali pada tanggal 23 Mei 2018 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 bahkan Terdakwa meminta Saksi-2 membuat foto dirinya dalam keadaan telanjang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk onani/masturbasi supaya cepat keluar sperma pada saat Satgas Apter di Aru Utara Desa Kagotin Ambon. Hal ini menunjukkan rendahnya kadar keimanan dan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan aturan kedinasan serta menunjukan rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa dengan lebih menuruti hawa nafsunya dan cenderung tidak mengabaikan aturan yang berlaku, padahal Terdakwa sebagai seorang ..... yang merupakan seorang Komandan, Bapak, dan seorang teman bagi bawahannya serta seorang pengayom bagi masyarakat sekelilingnya seharusnya Terdakwa bisa menjadi contoh dan panutan bagi anak buah maupun masyarakat sekeliling bukan malah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat, tentunya hal tersebut tidaklah patut untuk dilakukan oleh Terdakwa mengingat Terdakwa sebagai seorang ..... dan sekaligus sebagai suami dari Saksi-4. Sehingga terhadap diri Terdakwa mengenai pemidanaan bagi Terdakwa perlu ditambahkan agar sesuai dan dirasakan adil dengan sesuai kesalahannya.
2. Bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa yang dilakukan sejak tahun 2016 dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari anggota masyarakatnya dihadapkan dengan tujuan dari pemidanaan bukan hanya ditujukan agar pelaku menyadari akan kesalahannya akan tetapi juga tentunya harus diperhatikan baik dari aspek kepentingan hukum, kepentingan militer, dan kepentingan umum, dimana sebagai seorang prajurit yang menjabat sebagai ..... tentunya harus menjaga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sikap dan perilaku sehari-harinya baik sebagai seorang perwira maupun sebagai seorang suami dari Saksi-4 supaya menjadi suri tauladan anggota ..... maupun masyarakat sekelilingnya, juga supaya aturan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya dan dipulihkannya kedisiplinan prajurit agar perbuatan Terdakwa tidak dicontoh oleh prajurit lainnya. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mencoreng nama baik kesatuan dan disiplin satuan dikaitkan dengan pemidanaan bagi diri Terdakwa dirasakan perlu diubah dan Terhadap diri Terdakwa dirasakan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit lainnya dengan dipecat dari dinas militer.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena itu perlu untuk di ubah mengenai pemidanaanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pemidanaan dalam putusan tingkat pertama haruslah dirubah.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 129-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 9 November 2021 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah diubah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Terdakwa perlu di tahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/09/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 pada butir b mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk perwira adalah sejumlah Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) s.d Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP dan Pasal 32 jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa XXXX, XXX NRP XXXX.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 129-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 9 November 2021, sekedar mengenai pemidanaannya sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor untuk selebihnya.

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dearbi Tatulus Peginusa, S.H. Mayor Chk NRP 11030011271278, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap, ttd

**Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I,

Ttd

**Sultan, S.H.**  
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II,

Ttd

**Prastiti Siswayani, S.H.**  
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dearbi Tatulus Peginusa, S.H.**  
Mayor Chk NRP 11030011271278

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

**Dearby Tatulus Peginusa, S.H.**  
Mayor Chk NRP 11030011271278